



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : xxxx, xxxx, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir : xxxx, xxxx, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor

*Putusan No. 190/Pdt.G/2020/PA.TR
Hal. 1 dari 19 Hal.*



62/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal xxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya pada awal perkawinan pada akhir tahun 2014;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1 Masalah disebabkan tidak adanya keterbukaan penghasilan Tergugat terhadap Penggugat;
 - 6.2 Masalah disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak pernah terbuka setiap masalah apapun;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Mei 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 2 dari 19 halaman



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H tertanggal 20 Februari 2020, yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 3 dari 19 halaman



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014, dan tercatat pada kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Tergugat membenarkan status Penggugat dan Tergugat pada saat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah akad nikah kumpul baik dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, dan Tergugat sayang sekali sama anak tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah jika pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal pernikahan keduanya, yang benar bahwa diawal pernikahan kami sangat harmonis, seperti yang dijelaskan di atas hidup rukun selayaknya suami istri. Dan kalau memang kami tidak rukun dan harmonis, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang putri cantik. Dan selama kami menikah, kami juga sering liburan bersama, saya ke kampung dia dan dia juga ke kampung saya, dan menurut Tergugat yang namanya membina rumah tangga itu adalah menyatukan dua kepribadian yang berbeda dan pasti ada masalah di dalamnya. Dan masalah yang kami hadapi hanya kesalahpahaman saja karena sifat istri saya yang egois dan keras kepala, kadang hanya hal kecil dibesar besarkan sampai saya tidak ditegur sampai 3 (tiga) hari,

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 4 dari 19 halaman



dan disitulah saya berjuang tuk membujuk dia lagi supaya kami baikan sepeti semula;

- Bahwa Tergugat menolak atas alasan dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang benar menurut Tergugat adalah :

- Bahwa untuk masalah keterbukaan penghasilan, dimana Penggugat pernah mengetahui penghasilan dari Tergugat dan Tergugat pernah memberikan kartu ATM milik Tergugat kepada Penggugat, namun kartu tersebut dikembalikan oleh Penggugat. Dengan sebab itu Penggugat meminta untuk ditransfer jatah belanja kerekeningnya, namun Tergugat memberikannya dalam bentuk uang tunai. Dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika uang belanja yang telah diberikan kurang maka dapat memintanya kembali kepada Tergugat;

- Bahwa selama ini Tergugat sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dan tidak ada perempuan lain yang ada di perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Serta Tergugat pernah mengeluh masalah pekerjaan kepada Penggugat, sampai Tergugat pernah sakit pada bagian pinggang dan minta tolong untuk dipijit, namun Penggugat hanya diam dan cuek;

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Mei 2019 tersebut tepatnya bulan Ramadhan hari kedua, dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat terjadi karena ulah Penggugat sendiri, dan masalah ini sudah selesai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;

- Bahwa menurut Tergugat permasalahan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ini masih bisa diperbaiki, dengan catatan adanya komitmen bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk berubah;

- Bahwa Tergugat menolak untuk berpisah dengan Penggugat;

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 5 dari 19 halaman*



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya ada beberapa hal yang dibenarkan oleh Penggugat atas jawaban gugatan yang disampaikan oleh Tergugat, namun ada beberapa hal yang menurut Penggugat tidak benar, adapun sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sampai beberapa bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menegur;
- Bahwa dari awal pernikahan, Penggugat tidak pernah tahu penghasilan Tergugat, karena pada saat itu Penggugat juga bekerja sehingga tidak mempermasalahkan uang bulanan yang diberikan oleh Tergugat. Dan bagaimana Penggugat hendak meminta uang tambahan jika uang yang diberikan Tergugat kurang, karena uang jajan anak dan keperluan berlibur keluarga selalu menggunakan uang dari hasil kerja dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu bersikap cuek kepada Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat serta Ibu dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan setiap bertengkar Tergugat selalu main tangan di depan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdampak trauma pada anak Penggugat dan Tergugat, dan efeknya adalah jika Tergugat datang menemui anak Penggugat dan Tergugat maka anak tersebut menangis dan tidak mau bertemu;
- Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan benar jika main tangga pada saat bertengkar dengan Penggugat dan selebihnya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban pada gugatan sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yaitu :

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 6 dari 19 halaman*



1. Bukti Surat :

1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1) xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di saksi di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran tersebut dalam bentuk pertengkaran mulut saja;

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 7 dari 19 halaman



- Bahwa menurut saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak terbuka tentang berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu tepatnya pada bulan Februari 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan hingga saat tidak kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2 xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S-1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Teman Penggugat, yang mana saksi telah kenal dengan Penggugat sejak Sekolah Menengan Atas (SMA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxx,

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 8 dari 19 halaman*



Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Berau dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan yang mana saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi serta status whatsapp Penggugat;

- Bahwa menurut cerita yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak terbuka dalam hal keuangan atau gaji Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;

- Bahwa menurut cerita yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada saksi Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut cerita yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas pertengkaran mulut saja;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, yaitu ada suatu waktu di mana Penggugat menginap di rumah saksi, di mana saat itu Penggugat bercerita Penggugat dan Tergugat habis bertengkar sehingga Penggugat memilih untuk menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari;

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 9 dari 19 halaman



- Bahwa menurut cerita yang pernah disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu tepatnya pada bulan Februari 2020;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan hingga saat tidak kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 10 dari 19 halaman*



serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H) melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak adanya keterbukaan penghasilan Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak pernah terbuka setiap masalah apapun. Akibatnya sejak

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 11 dari 19 halaman



bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu tepatnya pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan mengakui secara murni sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah jika pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal pernikahan keduanya, yang benar Tergugat bahwa diawal pernikahan kami sangat harmonis, seperti yang dijelaskan di atas hidup rukun selayaknya suami istri. Dan kalau memang kami tidak rukun dan harmonis, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang putri cantik. Dan selama kami menikah, kami juga sering liburan bersama, saya ke kampung dia dan dia juga ke kampung saya, dan menurut Tergugat yang namanya membina rumah tangga itu adalah menyatukan dua kepribadian yang berbeda dan pasti ada masalah di dalamnya. Dan masalah yang kami hadapi hanya kesalahpahaman saja karena sifat istri saya yang egois dan keras kepala, kadang hanya hal kecil dibesar besarkan sampai saya tidak ditegur sampai 3 (tiga) hari, dan disitulah saya berjuang tuk membujuk dia lagi supaya kami baikan sepeti semula;
- Bahwa Tergugat menolak atas alasan dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang benar menurut Tergugat adalah :
 - Bahwa untuk masalah keterbukaan penghasilan, dimana Penggugat pernah mengetahui penghasilan dari Tergugat dan Tergugat pernah memberikan kartu ATM milik Tergugat kepada

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 12 dari 19 halaman*



Penggugat, namun kartu tersebut dikembalikan oleh Penggugat. Dengan sebab itu Penggugat meminta untuk ditransfer jatah belanja kerekeningnya, namun Tergugat memberikannya dalam bentuk uang tunai. Dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika uang belanja yang telah diberikan kurang maka dapat memintanya kembali kepada Tergugat;

- Bahwa selama ini Tergugat sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, dan tidak ada perempuan lain yang ada di perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Serta Tergugat pernah mengeluh masalah pekerjaan kepada Penggugat, sampai Tergugat pernah sakit pada bagian pinggang dan minta tolong untuk dipijit, namun Penggugat hanya diam dan cuek;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Mei 2019 tersebut tepatnya bulan Ramadhan hari kedua, dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat terjadi karena ulah Penggugat sendiri, dan masalah ini sudah selesai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;
- Bahwa menurut Tergugat permasalahan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ini masih bisa diperbaiki, dengan catatan adanya komitmen bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk berubah;
- Bahwa Tergugat menolak untuk berpisah dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, Tergugat mengakuinya secara murni bahwa pada bulan Mei 2019 tersebut tepatnya bulan Ramadhan hari kedua, dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat terjadi karena ulah Penggugat sendiri, dan masalah ini sudah selesai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyampaikan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

*Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 13 dari 19 halaman*



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 14 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal xxxx yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2019 dan akhirnya sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat,

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 15 dari 19 halaman



maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2014 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran mulut yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2019 dan akhirnya sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 16 dari 19 halaman



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ahmad Rifai., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Hakim Anggota,

Jafar Shodiq, S.H.I

Perincian Biaya :

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	300.C
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	20.C
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya	:	Rp	10.C
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp	6.C
Materai			
Jumlah	:	Rp	416.C

Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.TR
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)